

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sektor kesehatan merupakan kewenangan dari setiap Daerah Otonom, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota tersebut;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas serta dengan melibatkan peran dari masyarakat dalam meningkatkan pembangunan kesehatan sebagai usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan adanya pengaturan tentang penyelenggaraan upaya kesehatan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988](#) tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995](#) tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembagunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- g. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
- h. Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
- i. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- j. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- k. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

- l. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- m. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Pemerintah Daerah melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga/sarana kesehatan atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga/sarana kesehatan yang diakreditasi;
- n. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap personel, atau badan/jasa;
- o. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
- p. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
- q. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Bandung.
- r. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik
- s. Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker.
- t. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan
- u. Perusahaan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga adalah Perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Daftar Industri, yaitu yang memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 10.000.000,-

BAB II

ARAH PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Walikota mengarahkan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi bidang :
 - a. Kesehatan keluarga;
 - b. Perbaikan gizi;
 - c. Pengamanan makanan dan minuman;
 - d. Kesehatan lingkungan;
 - e. Kesehatan kerja;

- f. Kesehatan jiwa;
 - g. Pemberantasan penyakit;
 - h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - i. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - k. Pengamanan zat adiktif;
 - l. Kesehatan sekolah;
 - m. Kesehatan olah raga;
 - n. Pengobatan tradisional.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didukung oleh sumber daya kesehatan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Walikota mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan adalah untuk :
- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
 - d. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
 - e. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Bagian Pertama

Pendekatan Upaya Kesehatan

Pasal 4

- (1) Upaya kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemeliharaan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu bermutu, terjangkau, efektif dan efisien serta berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan melibatkan peran serta masyarakat berikut pembiayaannya.

Bagian Kedua

Prosedur dan Mekanisme Perijinan

Pasal 5

- (1) Walikota atau Pejabat yang berwenang menerbitkan ijin, menetapkan sifat dan jenis ijin, dan sertifikasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi :
 - a. Sertifikasi Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
 - b. Ijin Penyehatan Jasa Boga;
 - c. Surat Keterangan (akreditasi) laik sehat Restoran, Rumah Makan, Hotel dan Kolam Renang;
 - d. Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggaraan Pengobatan tradisional;
 - e. Penentuan tingkat mutu Restoran dan Rumah Makan.

BAB IV

KESEHATAN KELUARGA, SEKOLAH DAN KESEHATAN OLAH RAGA

Pasal 6

- (1) Walikota dengan peran serta masyarakat menyelenggarakan upaya kesehatan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera.
- (2) Walikota membina penyelenggaraan kegiatan kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga.

BAB V

PERBAIKAN GIZI DAN PENGAMANAN MAKANAN SERTA MINUMAN

Pasal 7

- (1) Walikota dengan peran serta masyarakat menyelenggarakan perbaikan gizi.
- (2) Walikota memberikan pembinaan kepada pengusaha makanan dan minuman.

Bagian Pertama

Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Setiap makanan dan minuman yang beredar wajib memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan makanan minuman untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau dikemas makanan dan minuman.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi makanan minuman diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan bagi perusahaan yang diselenggarakan oleh instansi terkait yang berwenang.

Pasal 9

Setiap orang dan badan usaha yang menyediakan makanan dan minuman wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Pasal 10

Setiap orang dan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan makanan dan minuman wajib untuk :

- a. Memenuhi keamanan dan atau keselamatan manusia;
- b. Menyelenggarakan program pemantauan kesehatan lingkungan secara berkala;
- c. Menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan.

Paragraf 1

Kualitas Air

Pasal 11

- (1) Kualitas air untuk konsumsi sendiri maupun untuk diperdagangkan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif.

Pasal 12

- (1) Walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengamatan, pemeriksaan terhadap kualitas air yang dikonsumsi dan diedarkan/diperjualbelikan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengawasan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengelola sumber daya air dan pengguna air yang wajib memeriksakan kualitas airnya ke laboratorium milik Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Air yang dikelola PDAM;
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang/pemandian umum;
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
 - d. Air Badan Air/Air Permukaan/Sungai

- (2) Setiap pengelola dan pengguna air wajib :
 - a. Memeriksa kualitas air;
 - b. Membantu melaksanakan pengawasan oleh petugas;
 - c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
- (3) Hal-hal teknis penyelenggaraan pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Kewajiban memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara periodik setiap bulan sekali.
- (5) Setiap pemeriksaan kualitas air dikenakan retribusi.

Paragraf 2

Jasa Boga

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang menyelenggarakan Jasa Boga harus mempunyai izin penyehatan makanan
- (2) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola Jasa Boga harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang penyehatan makanan.
- (2) Jasa Boga yang khusus melayani pasien pada sarana pelayanan kesehatan, wajib mempekerjakan tenaga ahli gizi.
- (3) Setiap penjamah (Koki) Jasa Boga, Restoran harus memenuhi standar kesehatan.
- (4) Jasa Boga yang melayani tenaga kerja pada perusahaan, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

BAB VI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan wajib menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang melanggar baku mutu lingkungan hidup.

Bagian Pertama

Tempat Umum Sarana Pelayanan Umum

Pasal 17

- (1) Tempat umum atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.
- (2) Tempat umum atau sarana pelayanan umum wajib mengembangkan kawasan bebas rokok.
- (3) Setiap sarana kesehatan dilarang membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola sarana pelayanan umum wajib memiliki Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian Surat Keterangan Sehat akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sarana pelayanan umum merupakan tanggung jawab Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Pengelola sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib membantu petugas yang akan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan Tempat Penyimpan, Penggunaan Dan Peredaran Pestisida

Pasal 21

Setiap pemilik/pengguna tempat yang digunakan untuk penyimpanan, penggunaan dan peredaran pestisida (TP3) wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kesehatan perumahan

Pasal 22

Setiap rumah dan/atau bangunan yang difungsikan atau berfungsi untuk tempat tinggal wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan.

Pasal 23

Setiap pengembangan atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan dan bangunan sarana umum lainnya dan/atau pemilik atau penghuni rumah tinggal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persyaratan kesehatan perumahan.

Pasal 24

Setiap penyelenggara perumahan wajib melengkapi perumahannya dengan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan.

Bagian Keempat

Pembiayaan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Biaya yang timbul akibat dari pengawasan dengan menggunakan sarana laboratorium menjadi tanggungan pengelola sarana umum.
- (2) Besarnya biaya dan tata cara pembayaran biaya penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

KESEHATAN KERJA

Pasal 26

Setiap tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan dan/atau mudah terjangkit penyakit wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

BAB VIII

PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 27

Di Daerah dikembangkan dan diperluas upaya penyuluhan kesehatan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan dapat membudayakan perilaku hidup sehat.

Pasal 28

Walikota dalam rangka penyuluhan kesehatan di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat menjalankan kegiatannya berupa :

- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pemilihan, penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif lainnya;
- 3) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pengobatan secara rasional.

BAB IX

PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Walikota dan masyarakat berkewajiban untuk mencegah dan mengurangi masalah kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungan.
- (2) Walikota membantu memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat agar mampu mencapai taraf kesehatan yang wajar.
- (3) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat berupa kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh terpadu, melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional.

Pasal 30

Walikota berwenang di bidang pencegahan kecacatan, deteksi dan rehabilitasi kesehatan, pendidikan, keterampilan dan sosial untuk memberdayakan penyandang cacat, keluarga dan masyarakat.

Pasal 31

Setiap bangunan dan sarana umum wajib memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

BAB X

PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Bagian pertama

Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 32

Setiap produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, wajib memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua

Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 33

Walikota dapat memerintahkan untuk pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Daerah yang :

- a. Diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Telah kadaluwarsa;
- c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Dicabut izin edarnya;
- e. Berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemusnahan yang dimaksud pada pasal 33 dilaksanakan unit yang bersangkutan.
- (2) Dibuat berita acara pemusnahan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar POM Bandung.
- (3) Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

PENGobatan TRADISIONAL

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 35

Walikota membina, mengawasi kegiatan pengobatan tradisional meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan teknik dan cara produksi bagi produsen obat tradisional;

- b. meningkatkan kemampuan teknik bagi tenaga penyelenggara pengobatan tradisional;
- c. menyediakan tenaga penyuluhan di bidang pengobatan tradisional;
- d. meningkatkan pemanfaatan obat tradisional sebagai upaya kesehatan mandiri;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pengobatan tradisional.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penyelenggara

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pengobatan tradisional yang melakukan praktek/pekerjaan profesi wajib mendaftarkan diri ke Walikota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Tanda Daftar berlaku selama 5 (lima) tahun dan diwajibkan melakukan daftar ulang setiap satu tahun sekali.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Shinse, Tabib dan Akupunturis sebagaimana yang termaksud dalam ayat (1) Pasal 36 harus memiliki bukti diri Kewarganegaraan Indonesia.
- (2) Dalam hal Shinse, Tabib dan Akupunturis yang bukan dan atau belum memiliki bukti kewarganegaraan Indonesia wajib memiliki bukti diri terdaftar di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan dilengkapi dengan Visa sesuai dengan peruntukannya.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 38

Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin praktek sebagai berikut :

- a. Pelanggaran ringan, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- b. Pelanggaran sedang, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- c. Pelanggaran berat, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tenaga kesehatan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang datur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR : 09 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
DI KOTA BANDUNG

Penjelasan Umum

Kesehatan diakui sebagai hak setiap manusia, oleh karena itu setiap orang perlu dikembangkan kemampuannya untuk hidup sehat. Mengingat hal itu maka pembangunan diarahkan untuk memenuhi hak tersebut. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Di dalam kegiatan pembinaan kesehatan olah raga termasuk pengadaan sarana olahraganya, seperti pusat olah raga, lapangan olah raga, pusat kebugaran dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat olah raga dan latihan fisik.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perbaikan gizi termasuk di dalamnya pengertian status dan mutu gizi masyarakat.

Perbaikan gizi tersebut ditujukan untuk meningkatkan persediaan pangan yang cukup merata serta terjangkau oleh masyarakat; menganekaragamkan konsumsi pangan rakyat sehingga tidak terlalu tergantung pada satu jenis makanan pokok; dan meningkatkan status gizi dan menurunkan jumlah penderita penyakit akibat kekurangan gizi. Upaya tersebut juga khususnya pula untuk melindungi masyarakat dari unsur-unsur yang merugikan kesehatan yang berasal dari pangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar yaitu standar di bidang makanan dan minuman berupa suatu spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang makanan dan minuman tersebut, misalnya dari segi bentuk, warna atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Standar makanan dan minuman tersebut mencakup baik yang olahan maupun tidak/belum diolah.

Ayat (2)
Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Dengan ketentuan ini setiap orang atau badan usaha yang memproduksi, menyimpan dan mengedarkan makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan sanitasi dalam rangka menjaga keamanan makanan dan minuman tersebut sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan jiwa manusia.

Ketentuan ini mencakup pula sarana dan prasarana agar makanan dan minuman yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pangan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Kewenangan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan sejak dalam proses produksi, transmisi dan tempat penyimpanan (reservoir) serta pada waktu didistribusikan kepada umum.

Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal penyediaan/pembagian air minum.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Syarat Penjamah (Koki) harus sehat badan, harus diusap dubur (Rectal Swab) dilabolatorium untuk mengetahui apakah penjamah(koki) mengandung kuman perut Pathogen (Enterobakteriaceae) adalah carrier.

Angka kuman-kuman yang biasa sebagai penyebab carrier yaitu :

- Salmonella typhosa
- Salmonella paratyphi A,B,C.
- Vibrio cholerae
- Shygella
- Enterobacteriace pathogen

Terdapatnya kuman tersebut menandakan carrier positif penyakit perut.

Pasal 16

Kesehatan lingkungan memberi perhatian pada hubungan antara keadaan kesehatan manusia dan lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik dan biologis, yang tidak terpisahkan dari interaksi ekonomi dan sosial dari manusia dan lingkungannya.

Tujuan kesehatan lingkungan yaitu meningkatkan kemampuan manusia untuk hidup serasi dengan lingkungannya agar tercapai kualitas hidup yang optimal, mempengaruhi cara interaksi manusia dengan lingkungan sehingga dapat melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka; serta mengawasi dan mengubah unsur-unsur lingkungan sehingga menunjang untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia.

Pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan yang meliputi tindakan yang ditujukan terhadap keadaan lingkungan dan pada perilaku yang telah menjadi bagian dari gaya hidup manusia.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup.

Pasal 17

Ayat (1)

Tempat umum adalah misalnya hotel, terminal, pertokoan, bioskop, dan usaha-usaha yang sejenis, juga termasuk di dalamnya yang berupa lingkungan permukiman seperti asrama, lingkungan kerja seperti perkantoran, kawasan industri dan angkutan umum.

Yang dimaksud persyaratan kesehatan tempat umum yaitu meliputi pula persyaratan untuk perumahan, perkantoran, asrama, kondominium dan sebagainya yaitu meliputi persyaratan : lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran; kualitas tanah; kualitas air tanah; sarana dan prasarana lingkungan; binatang penular penyakit; dan penghijauan.

Tujuan dari kegiatan pengawasan termaksud adalah dalam rangka upaya untuk mewujudkan agar tempat tersebut memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga masyarakat pengunjung/pemakai terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit di tempat tersebut serta tidak menyebabkan gangguan/bahaya terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Ayat (2)

Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau lingkungan, baik di dalam maupun di luar gedung termasuk kamar mandi dan atau kamar kecil, yang terlarang untuk merokok, memperjual belikan rokok, mempromosikan dan atau mengiklankan rokok.

Ayat (3)

Yang disebut dengan limbah B3 seperti DDT, Insectisida, dan pupuk pertanian, Pestisida. Harus terdaftar untuk mendapatkan rekomendasi baik itu pengusaha maupun tata cara penyimpanan bahan tersebut.

Pasal 18

Ayat (1)

Surat Keterangan Sehat diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat pemeriksaan laboratorium maupun hasil pengamatan atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Laik Sehat adalah kondisi yang harus dicapai dalam arti penyelenggara tempat umum/sarana pelayanan umum tersebut harus memenuhi syarat-syarat pengawasan kesehatan lingkungan.

Surat Keterangan Sehat diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tempat umum/sarana pelayanan umum tersebut telah memenuhi standar tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak pengelola tempat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan adalah untuk mewujudkan kondisi lingkungan sehat, bebas dari pengaruh buruk atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat sekiranya dari bahaya atau gangguan kesehatan. Penerapan persyaratan tersebut meliputi : lingkungan perumahan yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan pentaan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Kegiatan penyuluhan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dengan melaksanakan hidup sehat dan dapat berperan serta aktif dalam upaya kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Kelompok yang menjadi sasaran penyuluhan kesehatan adalah masyarakat umum yaitu mulai sekolah yang memiliki kemampuan memahami informasi, dan diutamakan pada pemuka masyarakat, golongan wanita dan generasi muda serta tenaga kesehatan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan peredaran adalah terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Yang dimaksud dengan standar adalah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, sebagaimana ditentukan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya untuk obat modern; buku Materia Medica Indonesia untuk sediaan yang berupa obat tradisional; buku Kodeks Kosmetika Indonesia untuk sediaan farmasi yang berupa kosmetik.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengobatan tradisional yaitu Sinshe, Tabib, Akupuntur, Battra Patah Tulang, Battra Urut/pijat, Battra Tenaga Dalam, Gurah, Dukun Bersalin dan Batra lainnya baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok juga mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia.

Yang dimaksud obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

1. Shinse adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional dari Cina;
2. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan;
3. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan cara akupuncur (tusuk jarum);
4. Battra tusuk jari (Akupressure) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan menggunakan jari;
5. Battra refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori Zona refleksi teori analgesik dan teori Yin dan yang dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul;
6. Battra ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain;
7. Battra pijat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan teknan pada tempat-tempat tertentu dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan.

8. Yang dimaksud Tanda Bukti Diri adalah keterangan bukti pendaftaran yang memuat identitas lengkap dan memiliki nomor yang sama dengan nomor register pendaftaran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

---//---